



Badan Hukum : Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No.001372/BH/M.KUKM.2/V/2016 Tanggal  
27-05-2016  
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah :No. 81/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2018  
Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) : No. 4/24.3KO/31.75/-1.824.27/e/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SOP NO.024/K-S/XII/2019**  
**TENTANG**

**KETENTUAN PENANDATANGANAN PPJB KAVLING**

- A. Dasar** : 1. Berdasarkan akad yang diterapkan oleh Koperumnas yaitu Murabahah / Istishna  
2. Berdasarkan Visi, Misi dan AD/ART Koperumnas
- B. Pertimbangan** : Untuk terlaksananya hukum syariat Islam dalam mewujudkan penyediaan rumah untuk anggota Koperumnas secara syariah, maka perlu diterapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Koperumnas tentang ketentuan penandatanganan PPJB Kavling sebagai berikut:
1. Sudah memilih kavling
  2. Sudah membayar Simpanan Wajib ke-6
  3. Tidak memiliki tunggakan
  4. Bagi yang ingin tanda tangan PPJB, tidak diperkenankan untuk pindah lokasi dan pindah kavling
  5. Tanda tangan PPJB dilakukan antar anggota dengan CEM
  6. Tanda tangan PPJB tidak bisa diwakilkan dan dilakukan diatas materai (materai yang disiapkan adalah 2 dan biaya materai ditanggung oleh anggota)
  7. Dokumen PPJB dibuat dua rangkap. Rangkap pertama ditandatangani materai oleh anggota yang bersangkutan. Rangkap kedua ditandatangani materai oleh CEM.
  8. PPJB yang ditandatangani materai oleh CEM diberikan kepada anggota dan diberi stempel serta diparaf setiap lembar
  9. PPJB yang ditandatangani materai oleh anggota disimpan dan digabungkan dengan data anggota yang bersangkutan dan diberi stempel serta diparaf setiap lembar.

**BADAN PENGURUS KOPERUMNAS**

Ketua

(M. Aris Suwirya)



**KOPERUMNAS**  
Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah  
www.Koperumnas.com

Sekretaris

(Hisyam, SH)